



PUTUSAN

Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Imanuel Radja Alias Muhammad Haris Radja;**
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38/25 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lapangan Tembak, Rt. 010/Rw.003, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorer Madrasah Aliyah Negeri;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022
- Terdakwa didampingi **Advokat/Pengacara**, Mohammad Boli R.M, S.H., beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dikepaniteraan Register Nomor: 162/LGS/PID/2021/PN.Kpg, tanggal 21 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kpg tanggal 29 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kpg tanggal 29 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IMANUEL RADJA alias MUHAMMAD HARIS RADJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Persetubuhan terhadap anak oleh orang tuanya secara berlanjut**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat(1) KUHP, dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IMANUEL RADJA alias MUHAMMAD HARIS RADJA** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) celana panjang warna dasar putih bercorak bunga, ikan dan kupu-kupu;
- 1 (satu) Bra/BH warna dasar biru berbintik merah;
- 1 (satu) baju kaos oblong warna dasar putih bergambarkan dan bertuliskan Bali dibagian depan;
- 1 (satu) celana dalam warna dasar crame bercorak bunga;

dikembalikan kepada anak korban NAYLA ANASTASYA RADJA;

- 1 (satu) celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) baju kaos oblong warna merah dan bertuliskan hemaviton Energy Drink dibagian depan dan dibagian belakang bertuliskan ENERGY MODAL CARI PELUANG Hemaviton;

dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan melalui Virtual (on Line) yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena sebagai kepala keluarga harus memberi nafkah dan anak masing kecil-kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan melalui Virtual (on Line) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa IMANUEL RADJA alias MUHAMMAD HARIS RADJA pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Mei tahun 2020 sekitar pukul 07.00 wita, pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 06.30 wita dan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu lainnya dalam tahun 2020 dan 2021, bertempat dirumah terdakwa, Jalan Lapangan Tembak, Rt. 010/Rw.003, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai **orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yakni terhadap anak korban NAYLA ANASTASYA RADJA lahir di Surabaya pada tanggal 16 Desember 2006, berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.869.0170185 tanggal 13 Januari 2020 dan masih tergolong anak, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada pertengahan tahun 2018 waktu pagi hari, saat anak korban berada dalam kamar tidurnya dirumah terdakwa di Jalan Lapangan Tembak, Rt. 010/Rw.003, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang, anak korban yang masih duduk dibangku kelas I SMP dan berumur 12 (dua belas) tahun sedang mempersiapkan diri berangkat kesekolah, terdakwa yang saat itu berada dalam rumah tersebut masuk kedalam kamar tidur anak korban dan tanpa mengucapkan sepatah kata terdakwa langsung memegang/meremas payudara anak korban menggunakan tangan kanannya secara berulang kali. Perbuatan yang sama oleh terdakwa memegang/meremas payudara anak korban menggunakan tangannya dilakukan secara berulang kali kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali atau setidak-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali sampai bulan April 2020 pada waktu pagi di saat anak korban sedang tidur dengan kondisi rumah sepi dan Ibu kandung anak korban (saksi Rahmawati) sedang bekerja diluar rumah;

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 07.00 wita saat anak korban sedang tidur dalam kamar tidurnya, terdakwa masuk kedalam kamar tidur anak korban lalu membuka secara paksa celana yang dikenakan anak korban hingga anak korban kaget dan terbangun dari tidurnya lalu anak korban memegang/menahan celana yang dikenakannya menggunakan kedua tangan tetapi terdakwa memaksa/membuka celana anak korban hingga anak korban telanjang lalu kemudian terdakwa membuka celananya lalu menindih anak korban dari atas dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan anak korban, lalu terdakwa menggoyang pantatnya naik turun secara berulang kali dan beberapa saat kemudian air mani/sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan diatas kasur dan setelah selesai melakukan persetubuhan dengan anak korban, terdakwa mengancam anak korban untuk tidak memberitahukan kepada Ibu kandungnya yakni saksi Rahmawati, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 06.30 wita saksi Rahmawati berangkat ke tempat kerja namun setibanya ditempat kerjanya saksi Rahmawati kembali kerumahnya untuk mengambil sesuatu barang yang ketinggalan, dan sesampainya dirumah, saksi Rahmawati melihat terdakwa keluar dari kamar tidur anak korban, karena kaget dan curiga terhadap terdakwa lalu kemudian saksi Rahmawati bertanya kepada anak korban, "Apa yang dilakukan Ayah (terdakwa) didalam kamar", lalu anak korban menjawab sambil menangis, "Ayah (terdakwa) sudah berhubungan badan dengan beta", dan setelah mengetahui persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban yang merupakan anak kandungnya sendiri, maka saksi Rahmawati sangat marah dan kecewa sambil menangis lalu terdakwa berjanji dihadapan saksi Rahmawati bahwa terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya terhadap anak korban, namun pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 wita saat anak korban sedang tidur dalam kamar tidurnya dan kondisi rumah sepi, terdakwa masuk kedalam kamar tidur anak korban lalu menghampiri anak korban diatas tempat tidur kemudian terdakwa membuka celana anak korban hingga telanjang sehingga anak korban kaget dan terbangun dari tidurnya, kemudian terdakwa membuka celananya lalu menindih anak korban dari atas sambil memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan anak korban lalu terdakwa menggoyang pantatnya naik turun secara berulang kali dan beberapa saat kemudian air mani/sperma terdakwa

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dan ditumpahkan diatas kasur, dan dalam kurun waktu antara bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 perbuatan terdakwa menyetubuhi anak korban telah dilakukan secara berulang kali kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali yang dilakukan didalam kamar tidur anak korban dan setiap kali terdakwa selesai menyetubuhi anak korban, terdakwa selalu mengancam anak korban, "Jangan kasi tahu Mama", sehingga anak korban takut dan tidak melaporkan perbuatan terdakwa kepada saksi Rahmawati dan keluarga anak korban yang lain;

- Bahwa karena terdakwa mengingkari janjinya untuk tidak menyetubuhi anak korban maka saksi Rahmawati menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada saksi Ibrahim Rahman, saksi Ester F. Mata Rihi Radja dan saksi Zainudin Kasman Sara dan selanjutnya pada tanggal 05 September 2021 saksi Rahmawati melaporkan perbuatan terdakwa ke Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan anak korban mengalami robekan pada selaput dara sampai dasar, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : B/263/IX/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 05 September 2021 an. NAYLA ANASTASYA RADJA yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. CLAUDIO Y.A.CHRISTIAN TO EDON, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 September 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan :

- Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali per menit. Tekanan darah seratus per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh satu kali per menit;
- Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;
- Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara sampai dasar arah jarum jam enam dan jam dua belas;
- Pada pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan strip tes kehamilan didapatkan hasil tes negatif;
- Pada pemeriksaan laboratorium swab vagina tidak ditemukan adanya sperma;

KESIMPULAN :

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

-----Perbuatan terdakwa IMANUEL RADJA alias MUHAMMAD HARIS RADJA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat(1) KUHP; -----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa IMANUEL RADJA alias MUHAMMAD HARIS RADJA pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Mei tahun 2020 sekitar pukul 07.00 wita, pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 06.30 wita dan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu lainnya dalam tahun 2020 dan 2021, bertempat dirumah terdakwa, Jalan Lapangan Tembak, Rt. 010/Rw.003, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum limabelas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yakni terhadap anak korban NAYLA ANASTASYA RADJA lahir di Surabaya pada tanggal 16 Desember 2006, berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.869.0170185 tanggal 13 Januari 2020 yang masih tergolong anak, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada pertengahan tahun 2018 waktu pagi hari, saat anak korban berada dalam kamar tidurnya di rumah terdakwa di Jalan Lapangan Tembak, Rt. 010/Rw.003, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang, anak korban yang masih duduk dibangku kelas I SMP dan berumur 12 (dua belas) tahun sedang mempersiapkan diri berangkat kesekolah, terdakwa yang saat itu berada dalam rumah tersebut masuk kedalam kamar tidur anak korban dan tanpa mengucapkan sepatah kata terdakwa langsung memegang/meremas payudara anak korban menggunakan tangan kanannya secara berulang kali. Perbuatan yang sama oleh terdakwa memegang/meremas payudara anak korban menggunakan tangannya dilakukan secara berulang kali kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali sampai bulan April 2020 pada waktu pagi di saat anak korban sedang tidur dengan kondisi rumah sepi dan Ibu kandung anak korban (saksi Rahmawati) sedang bekerja diluar rumah;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 07.00 wita saat anak korban sedang tidur dalam kamar tidurnya, terdakwa masuk kedalam kamar tidur anak korban lalu membuka secara paksa celana yang dikenakan anak korban hingga anak korban kaget dan terbangun dari tidurnya lalu anak korban memegang/menahan celana yang dikenakannya menggunakan kedua tangan tetapi terdakwa memaksa/membuka celana anak korban hingga anak korban telanjang lalu kemudian terdakwa membuka celananya lalu menindih anak korban dari atas dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan anak korban, lalu terdakwa menggoyang pantatnya naik turun secara berulang kali dan beberapa saat kemudian air mani/sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan diatas kasur dan setelah selesai melakukan persetubuhan dengan anak korban, terdakwa mengancam anak korban untuk tidak memberitahukan kepada Ibu kandungnya yakni saksi Rahmawati, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 06.30 wita saksi Rahmawati berangkat ke tempat kerja namun setibanya ditempat kerjanya saksi Rahmawati kembali kerumahnya untuk mengambil sesuatu barang yang ketinggalan, dan sesampainya dirumah, saksi Rahmawati melihat terdakwa keluar dari kamar tidur anak korban, karena kaget dan curiga terhadap terdakwa lalu kemudian saksi Rahmawati bertanya kepada anak korban, "Apa yang dilakukan Ayah (terdakwa) didalam kamar", lalu anak korban menjawab sambil menangis, "Ayah (terdakwa) sudah berhubungan badan dengan beta", dan setelah mengetahui persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban yang merupakan anak kandungnya sendiri, maka saksi Rahmawati sangat marah dan kecewa sambil menangis lalu terdakwa berjanji dihadapan saksi Rahmawati bahwa terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya terhadap anak korban, namun pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 wita saat anak korban sedang tidur dalam kamar tidurnyadan kondisi rumah sepi, terdakwa masuk kedalam kamar tidur anak korban lalu menghampiri anak korban diatas tempat tidur kemudian terdakwa membuka celana anak korban hingga telanjang sehingga anak korban kaget dan terbangun dari tidurnya, kemudian terdakwa membuka celananya lalu menindih anak korban dari atas sambil memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan anak korban lalu terdakwa menggoyang pantatnya naik turun secara berulang kali dan beberapa saat kemudian air mani/sperma terdakwa

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dan ditumpahkan diatas kasur, dan dalam kurun waktu antara bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 perbuatan terdakwa menyetubuhi anak korban telah dilakukan secara berulang kali kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali yang dilakukan didalam kamar tidur anak korban dan setiap kali terdakwa selesai menyetubuhi anak korban, terdakwa selalu mengancam anak korban, "Jangan kasi tahu Mama", sehingga anak korban takut dan tidak melaporkan perbuatan terdakwa kepada saksi Rahmawati dan keluarga anak korban yang lain;

- Bahwa karena terdakwa mengingkari janjinya untuk tidak menyetubuhi anak korban maka saksi Rahmawati menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada saksi Ibrahim Rahman, saksi Ester F. Mata Rihi Radja dan saksi Zainudin Kasman Sara dan selanjutnya saksi Rahmawati melaporkan perbuatan terdakwa ke Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur pada tanggal 05 September 2021 guna proses hukum;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan anak korban mengalami robekan pada selaput dara sampai dasar, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : B/263/IX/2021/ Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 05 September 2021 an. NAYLA ANASTASYA RADJA yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. CLAUDIO Y.A.CHRISTIANO EDON, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 September 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan :

- Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali per menit. Tekanan darah seratus per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh satu kali per menit;
- Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;
- Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara sampai dasar arah jarum jam enam dan jam dua belas;
- Pada pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan strip tes kehamilan didapatkan hasil tes negatif;
- Pada pemeriksaan laboratorium swab vagina tidak ditemukan adanya sperma;

KESIMPULAN :

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa IMANUEL RADJA alias MUHAMMAD HARIS RADJA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Nalya Anatasya Radja tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir di Surabaya pada tanggal 16 desember 2006 umur 14 tahun, jenis kelamin perempuan, agama islam, Kewarganegaraan Negara Indonesia, pendidikan terakhir SMA Kelas I, Alamat sesuai RT/RW :010/003, kelurahan Nubaun Sabu, Kecamatan Alak Kota Kupang Provinsi NTT;
- Bahwa Anak Korban Nalya Anatasya Radja dalam keadaan sehat jasmani rohani dan mengerti diperiksa sehubungan dengan persetubuhan tubuh yang dilakukan ayah kandung kepadanya sebagai Anak Korban;
- Bahwa pada bulan mei tahun 2020 Anak Korban Nalya Anatasya Radja mulai di setubuhi terdakwa yang mana saat pagi hari masih dalam keadaan tidur kemudian terdakwa datang menghampiri Anak Korban Nalya Anatasya Radja di dalam kamar membuka celananya dan menyeturubuhnya dengan memasukan batang kemaluan terdakwa ke dalam vagina Anak Korban Nalya Anatasya Radja dan menggoyangkan hingga keluar sperma dan sperma dikeluarkan di lantai dalam kamar Anak Korban Nalya Anatasya Radja, hal tersebut terdakwa lakukan dalam keadaan mabuk dan saat ibu kandungnya sudah berangkat bekerja dan dilakukan berulang-ulang kali dan terakhir terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Nalya Anatasya Radja pada hari kamis tanggal 26 agustus 2021 sekitar jam 07.00 Wita di rumah kami di RT.010/RW.003, Kelurahan Nubaun Sabu Kecamatan Alak Kota Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Nalya Anatasya Radja dengan cara Anak Korban Nalya Anatasya Radja dalam keadaan masih tidur didalam kamar tiba-tiba Anak Korban Nalya Anatasya Radja menyadari terdakwa sudah berada diatas Anak Korban Nalya Anatasya Radja sambil membuka celana Anak Korban Nalya Anatasya Radja dan memasukan batang kemaluannya kedalam vagina Anak Korban Nalya Anatasya Radja dan menggoyangkan pantatnya sampai keluar sperma di luar yaitu dilantai kamar tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi Anak Korban Nalya Anatasya Radja, terdakwa tidak pernah mencium bibir Anak Korban Nalya Anatasya Radja ataupun bagian tubuh Anak Korban Nalya Anatasya Radjayang lain;
- Bahwa setiap kali Anak Korban Nalya Anatasya Radja disetubuhi selalu di kamar yang sama yaitu di kamar rumah bagian depan dan tidak pernah di kamar lain;
- Bahwa Anak Korban Nalya Anatasya Radja tidak berteriak dan tidak melaporkan kepada orang lain setelah terdakwa melakukan hal tersebut kepadanya;
- Bahwa alasan Anak Korban Nalya Anatasya Radja tidak berteriak karena takut dengan terdakwa yang dalam keadaan mabuk dan Anak Korban Nalya Anatasya Radja hanya ikut saja saat terdakwa melakukan hal tersebut terhadapnya;
- Bahwa setiap kali terdakwa mengkonsumsi minuman alcohol pada malam hari tidak selalu melakukan persetubuhan pada paginya, kadang-kadang saja saat terdakwa masuk ke dalam kamar dan menyetubuhi Anak Korban Nalya Anatasya Radja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban Nalya Anatasya Radja saat melakukan persetubuhan tersebut dan hanya mengatakan bahwa "jangan kasi tahu mama" dari tindakan yang dilakukan terdakwa terhadap Anak Korban Nalya Anatasya Radja;
- Bahwa kata-kata tersebut diucapkan terdakwa setelah melakukan hal tersebut kepada Anak Korban Nalya Anatasya Radja dan Terdakwa hanya mengatakan jangan kasih tahu ke mama tentang tindakan terdakwa menyetubuhi Anak Korban Nalya Anatasya Radja saat itu;
- Bahwa Anak Korban Nalya Anatasya Radja merasa takut dengan merasa malu akibat perbuatan terdakwa terhadapnya;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemaksaan terhadap Anak Korban Nalya Anatasya Radja dan hanya karena Anak Korban Nalya Anatasya Radja dalam keadaan masih tidur terdakwa membuka celananya dan menyetubuhinya;
- Bahwa tidak ada perbuatan lain yang terdakwa lakukan sehingga Anak Korban Nalya Anatasya Radja melakukan hal tersebut;
- Bahwa Anak Korban Nalya Anatasya Radja tidak pernah menceritakan ke siapapun, namun pada tanggal 12 juni 2021 saat terdakwa selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Nalya Anatasya Radja di dalam kamar, tiba-tiba mama Anak Korban Nalya Anatasya Radja pulang dari tempat bekerja dan melihat terdakwa adalah bapak Anak Korban Nalya Anatasya Radja keluar dari kamar, kemudian mama bertanya kepada Anak Korban Nalya Anatasya Radja, Bapak buat apa didalam kamar? Sambil menangis Anak Korban Nalya Anatasya Radja menjawab ayah sudah melakukan hubungan badan dengan beta;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Nalya Anatasya Radja sejak bulan mei 2020 sampai tanggal 26 agustus 2021, dan dilakukan didalam kamar rumah kami dan rumah kami hanya ada satu kamar dan perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan terdakwa terhadap Anak Korban Nalya Anatasya Radja satu atau dua bulan satu kali dan dilakukan didalam kamar kami, tidak pernah dilakukan di tempat lain dan seingat Anak Korban Nalya Anatasya Radja kurang lebih 5 kali, terdakwa adalah bapak kandung Anak Korban Nalya Anatasya Radja yang melakukan persetubuhan terhadapnya;
- Bahwa Anak Korban Nalya Anatasya Radja kenal barang bukti adalah pakaian yang sering digunakan oleh terdakwa setiap kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Nalya Anatasya Radja;
- Bahwa Anak Korban juga mengetahui dan membenarkan alat bukti surat Visum Et Repertum Nomor : B/263/IX/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 05 September 2021 an. NAYLA ANASTASYA RADJA yang ditanda tangani dr. CLAUDIO Y.A.CHRISTIANO EDON, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, Kutipan Akta Kelahiran an. NAYLIA ANASTASIA RADJA Nomor : AL.869.0170185 tanggal 13 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. AGUS RIRIMASSE, AP, M.Si Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang dan Kartu Keluarga an. Imanuel Radja Nomor : 5371012712100018 tanggal 29 Maret 2017 yang ditanda tangani Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Anak Korban Nalya Anatasya Radja, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Rachmawati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi lahir di surabaya tanggal 10 juni 1984, umur 37 tahun, jenis kelamin perempuan, suku jawa, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, alamat: RT.010/RW.003, Kelurahan Nubaun Sabu, Kecamatan Alak Kota Kupang, Provinsi NTT;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani menerangkan kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa karena Saksi adalah istri dari Terdakwa dan Anak Korban Nalya Anatasya Radja adalah Anak kandungnya;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban Nalya Anatasya Radja bahwa kejadian tersebut terjadi mulai pertengahan tahun 2018 (lupa hari, tanggal dan bulan) saat korban kelas 1 SMP berusia 12 tahun dan kemudian terdakwa kembali melakukan persetubuhan tersebut berulang kali sampai akhir terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Nalya Anatasya Radja pada hari kamis 26 agustus 2021 sekitar jam 07.00 Wita di RT.010/RW.003, Kelurahan Nubaun Sabu, Kecamatan Alak Kota Kupang;
- Bahwa Anak Korban Nalya Anatasya Radja adalah anak kandung saksi sedangkan terdakwa adalah suami saksi atau ayah kandung dari Anak Korban Nalya Anatasya Radja;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak kandungnya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian pada hari sabtu 12 juni 2021 Saksi berangkat kerja jam 06.30 wita dan setelah sampai ditempat kerja ada barang yang ketinggalan dirumah sehingga sekitar jam 08.00 wita Saksi kembali ke rumah karena ada barang yang ketinggalan dan saat sampai dirumah Saksi keget melihat terdakwa/suami keluar dari dalam kamar Anak Korban Nalya Anatasya Radja dan Saksi melihat Anak Korban Nalya Anatasya Radja sedang tidur di atas tempat tidur dan Saksi bertanya kepada terdakwa "ada buat apa dalam kamar" dan dijawab terdakwa "mau tidur didalam kamar" namun Saksi tetap curiga karena sebelum kejadian Saksi sudah melihat ada bekas sperma diatas tempat tidur Anak Korban Nalya Anatasya Radja dan karena terburu-buru Saksi kembali ke kantor dan setelah pulang kerja Saksi bertanya kepada Anak Korban Nalya Anatasya Radja dan menjawab sambil menangis "Ayah sudah melakukan hubungan badan dengan beta" dan saat itu Saksi pun ikut menangis bersama Anak Korban Nalya Anatasya Radja dan kemudian Saksi bertanya kepada terdakwa yang adalah suami Saksi dan dijawab terdakwa "ia benar beta sudah melakukan hubungan badan dengan NAYLA" lalu Saksi hanya menangis saja karena marah dan kecewa dan saat itu terdakwa berjanji kepada Saksi untuk tidak melakukan perbuatan yang sama kepada Anak Korban Nalya Anatasya Radja sehingga Saksi percaya dan berdasarkan cerita Anak Korban Nalya Anatasya Radja pada pertengahan tahun 2018 Anak Korban Nalya Anatasya Radja sudah lupa hari, tanggal serta bulan yang Anak Korban Nalya Anatasya Radja ingat saat itu duduk dibangku kelas 1 SMP dan berumur 12 tahun, yang Anak Korban Nalya Anatasya Radja ingat kejadian pada pagi hari sekitar jam 07.00 Wita saat siap mau kesekolah dan terdakwa masuk ke dalam kamar dan mulai melakukan percabulan dengan cara memegang payudara dengan tangan kanan terdakwa secara berulang-ulang kali dan yang Anak Korban Nalya Anatasya Radja ingat satu minggu satu kali dan sampai bulan mei 2020 (korban lupa hari dan tanggal) yang korban ingat saat itu Anak Korban Nalya Anatasya Radja mau ujian masuk SMA dan terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban sekitar jam 07.00 wita dimana saat itu Anak Korban Nalya Anatasya Radja sedang berada dalam kamar dan sedang tidur diatas tempat tidur terdakwa masuk kedalam kamar lalu membuka paksa celana yang korban pakai dan saat Anak Korban Nalya Anatasya Radja kaget dan melihat yang membuka celana adalah terdakwa yang adalah bapak kandungnya setelah itu Anak Korban Nalya

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anatasya Radja sempat menahan celana dengan kedua tangan tetapi terdakwa tetap memaksa dan kemudian terdakwa membuka celananya lalu memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban Nalya Anatasya Radja secara berulang kali dan kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya diluar dan Anak Korban Nalya Anatasya Radja melihat ada air keluar dari kemaluan terdakwa diatas kasur dan setelah itu terdakwa kembali melakukan perbuatan tersebut satu minggu satu kali dan semua dilakukan di pagi hari saat saya sedang keluar bekerja dan terakhir terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Nalya Anatasya Radja pada hari kamis tanggal 26 agustus 2021 sekitar jam 07.00 wita dan saat itu Anak Korban Nalya Anatasya Radja sedang tidur didalam kamar kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung membuka celana Anak Korban Nalya Anatasya Radja dan saat Anak Korban Nalya Anatasya Radja kaget dan melihat terdakwa dan kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban Nalya Anatasya Radja secara berulang kali dan sampai air dari kemaluan terdakwa keluar diatas kasur;

- Bahwa untuk kekerasan terdakwa tidak pernah melakukannya dan hanya setelah melakukan hubungan badan terdakwa tidak mengancam Anak Korban Nalya Anatasya Radja tidak berani karena setiap melakukan hubungan badan terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa menurut Anak Korban Nalya Anatasya Radja awalnya masih bisa melawan saat terdakwa hendak membuka celana Anak Korban Nalya Anatasya Radja dan setelah itu tidak bisa melawan karena terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa akibat yang saksi tahu terhadap Anak Korban Nalya Anatasya Radja merasa malu dan menangis akibat perbuatan terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut kecuali Saksi sendiri;
- Bahwa saat kejadian tersebut terjadi pada saat saksi sedang tidak berada dirumah dan sedang bekerja;
- Bahwa terdakwa memang sering mabuk;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti dan juga mengetahui dan membenarkan alat bukti surat Visum Et Repertum Nomor : B/263/IX/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 05 September 2021 an. NAYLA ANASTASYA RADJA yang ditanda tangani dr. CLAUDIO Y.A.CHRISTIAN TO EDON, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, Kutipan Akta Kelahiran an. NAYLIA ANASTASIA RADJA Nomor : AL.869.0170185 tanggal 13 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. AGUS RIRIMASSE, AP, M.Si Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang dan Kartu Keluarga an. Imanuel Radja Nomor : 5371012712100018 tanggal 29 Maret 2017 yang ditanda tangani Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Ester F. Mata Rihi Radja dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi lahir di kupang, pada tanggal 26 juni 1977 umur 45 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pendidikan terakhir SMA Tamat, Pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, Alamat sesuai KTP Jln. Lapangan Tembak RT/RW:010/003, Kelurahan Nubaun Sabu, Kecamatan Alak Kota Kupang;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, Saksi adalah kakak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi Anak Korban adalah Nalya Anatasya Radja dan yang menjadi terdakwa adalah Imanuel Radja Alias Muhammad Harryz Radja yang adalah bapak kandung Anak korban dan anak korban adalah ponakan saksi sedangkan terdakwa adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa epengetahuan saksi dari cerita saksi Rachmawati bahwa terdakwa yang adalah suaminya telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban Nalya Anatasya Radja berulang kali dirumahnya yakni RT/RW.010/003, Kelurahan Nubaun Sabu, Kecamatan Alak Kota Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada tanggal 5 september 2021 sekitar 16.00 wita saksi Rachmawati, datang kerumah Saksi dan menceritakan Terdakwa/ Suaminya telah melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya yang bernama Nayla Anatasya Radja berulang kali sejak pertengahan tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus tahun 2021 dan kejadian persetubuhan tersebut terjadi dirumahnya RT/RW.010/003, Kelurahan Nubaun Sabu Kecamatan Alak Kota Kupang;
- Bahwa saat terdakwa melakukan hal tersebut kepada saksi korban dengan kekerasan atau ancaman saksi tidak tahu;
- Bahwa ada paksaan dari terdakwa kepada saksi korban untuk melakukan hal tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Anak Korban Nalya Anatasya Radja melakukan perlawanan saat itu Saksi juga tidak tahu;
- Bahwa akibat yang dialami Anak korban setelah kejadian tersebut adalah masa depan Anak Korban Nalya Anatasya Radja suram;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terdakwa sering mengkonsumsi alkohol;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi Rachmawati dan saksi Ibrahim Rahman;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei tahun 2020 Terdakwa mulai bersetubuh dengan Anak Korban Nalya Anatasya Radja yang mana saat pagi hari Anak korban masih dalam keadaan tidur kemudian terdakwa datang menghampiri Anak korban di dalam kamar membuka celana Anak korban dan menyetubuhi Anak korban dengan memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke dalam vaginanya dan menggoyangkan hingga keluar sperma dan sperma dikeluarkan di lantai dalam kamar, hal tersebut Terdakwa lakukan dalam keadaan mabuk dan saat istri Terdakwa sudah berangkat bekerja dan dilakukan berulang-ulang kali sekitar kurang lebih 5 kali dan terakhir terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban pada hari kamis tanggal 26 agustus 2021 sekitar jam 07.00 Wita di rumah kami di RT.010/RW.003, Kelurahan Nubaun Sabu, Kecamatan Alak Kota Kupang;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Nalya Anatasya Radja dengan cara Anak korban dalam keadaan masih tidur didalam kamar tiba-tiba Anak korban menyadari Terdakwa sudah berada diatas sambil membuka celananya dan memasukan batang kemaluannya kedalam vagina anak korban dan menggoyangkan pantatnya sampai keluar sperma di luar yaitu dilantai kamar tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Nalya Anatasya Radja, Terdakwa tidak pernah mencium bibir ataupun bagian tubuh yang lain;
- Bahwa setiap kali Anak Korban Nalya Anatasya Radja disetubuhi selalu di kamar yang sama yaitu di kamar rumah bagian depan dan tidak pernah di kamar lain;
- Bahwa setahu Terdakwa bahwa Anak Korban Nalya Anatasya Radja tidak ada berteriak dan tidak melaporkan kepada orang lain setelah Terdakwa melakukan hal tersebut kepadanya;
- Bahwa Anak korban tidak ada berteriak karena takut dengan Terdakwa yang dalam keadaan mabuk dan dia hanya ikut saja saat Terdakwa melakukan hal tersebut terhadapnya;
- Bahwa setiap kali Terdakwa mengkonsumsi minuman alcohol pada malam hari tidak selalu melakukan persetubuhan pada paginya, kadang-kadang saja saat Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban Nalya Anatasya Radja dan menyetubuhinya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban Nalya Anatasya Radja saat melakukan persetubuhan tersebut dan hanya mengatakan bahwa "jangan kasi tahu mama" dari tindakan yang dilakukan terdakwa terhadapnya;
- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan jangan kasih tahu ke mama tentang tindakannya menyetubuhi Anak Korban Nalya Anatasya Radja saat itu;
- Bahwa Anak Korban Nalya Anatasya Radja merasa takut dengan merasa malu akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemaksaan terhadap Anak Korban Nalya Anatasya Radja dan hanya karena Anak Korban dalam keadaan masih tidur Terdakwa membuka celana Anak Korban dan menyetubuhinya;
- Bahwa tidak ada perbuatan lain yang terdakwa lakukan sehingga Anak Korban Nalya Anatasya Radja melakukan hal tersebut;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 juni 2021 saat Terdakwa selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Nalya Anatasya Radja di dalam kamar, tiba-tiba istri Terdakwa pulang dari tempat bekerja dan melihat Terdakwa keluar dari kamar, kemudian Isteri Terdakwa bertanya kepada Anak Korban Nalya Anatasya Radja, Bapak buat apa didalam kamar? Sambil menangis Anak Korban Nalya Anatasya Radja menjawab ayah sudah melakukan hubungan badan dengan beta;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Nalya Anatasya Radja sejak bulan mei 2020 sampai tanggal 26 agustus 2021 dan dilakukan didalam kamar rumah kami dan rumah kami hanya ada satu kamar dan perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban Nalya Anatasya Radja satu atau dua bulan satu kali dan dilakukan didalam kamar kami, tidak pernah dilakukan di tempat lain dan seingat Terdakwa kurang lebih 5 kali, Terdakwa yang adalah bapak kandung Anak Korban Nalya Anatasya Radja yang melakukan persetubuhan terhadapnya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan pakaian yang sering digunakan oleh Terdakwa setiap kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Nalya Anatasya Radja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini sebagai berikut :

- 1 (satu) celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) baju kaos oblong warna merah dan bertuliskan hemaviton Energy Drink dibagian depan dan dibagian belakang bertuliskan ENERGY MODAL CARI PELUANG Hemaviton;
- 1 (satu) celana panjang warna dasar putih bercorak bunga, ikan dan kupu-kupu;
- 1 (satu) Bra/BH warna dasar biru berbintik merah;
- 1 (satu) baju kaos oblong warna dasar putih bergambarkan dan bertuliskan Bali dibagian depan;
- 1 (satu) celana dalam warna dasar crame bercorak bunga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Alat bukti surat dalam perkara ini sebagai berikut :

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum Et Repertum Nomor : B/263/IX/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 05 September 2021 an. NAYLA ANASTASYA RADJA yang ditanda tangani dr. CLAUDIO Y.A.CHRISTIANO EDON, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, hasil pemeriksaan pada korban ditemukan :

- Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali per menit. Tekanan darah seratus per delapan puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh satu kali per menit;
- Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;
- Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara sampai dasar arah jarum jam enam dan jam dua belas;
- Pada pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan strip tes kehamilan didapatkan hasil tes negatif ;Pada pemeriksaan laboratorium swab vagina tidak ditemukan adanya sperma;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

2. Kutipan Akta Kelahiran an. NAYLIA ANASTASIA RADJA Nomor : AL.869.0170185 tanggal 13 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. AGUS RIRIMASSE, AP, M.Si Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang;

3. Kartu Keluarga an. Imanuel Radja Nomor : 5371012712100018 tanggal 29 Maret 2017 yang ditanda tangani Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan mei tahun 2020 Anak Korban Nalya Anatasya Radja mulai di setubuhi terdakwa yang mana saat pagi hari masih dalam keadaan tidur kemudian terdakwa datang menghampiri Anak Korban Nalya Anatasya Radja di dalam kamar membuka celananya dan menyetubuhinya dengan memasukan batang kemaluan terdakwa ke dalam vagina Anak Korban Nalya Anatasya Radja dan menggoyangkan hingga keluar sperma dan sperma dikeluarkan di lantai dalam kamar Anak Korban Nalya Anatasya Radja, hal tersebut terdakwa lakukan dalam keadaan mabuk dan saat ibu kandungnya sudah berangkat bekerja dan dilakukan berulang-ulang kali dan terakhir terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Nalya Anatasya Radja pada hari kamis tanggal 26 agustus 2021 sekitar jam 07.00 Wita di rumah kami di RT.010/RW.003, Kelurahan Nubaun Sabu Kecamatan Alak Kota Kupang;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Nalya Anatasya Radja dengan cara Anak Korban Nalya Anatasya Radja dalam keadaan masih tidur didalam kamar tiba-tiba Anak Korban Nalya Anatasya Radja menyadari terdakwa sudah berada diatas Anak Korban Nalya Anatasya Radja sambil membuka celana Anak Korban Nalya Anatasya Radja dan memasukan batang kemaluannya kedalam vagina Anak Korban Nalya Anatasya Radja dan menggoyangkan pantatnya sampai keluar sperma di luar yaitu dilantai kamar tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi Anak Korban Nalya Anatasya Radja, terdakwa tidak pernah mencium bibir Anak Korban Nalya Anatasya Radja ataupun bagian tubuh Anak Korban Nalya Anatasya Radjayang lain;
- Bahwa setiap kali Anak Korban Nalya Anatasya Radja disetubuhi selalu di kamar yang sama yaitu di kamar rumah bagian depan dan tidak pernah di kamar lain;
- Bahwa Anak Korban Nalya Anatasya Radja tidak berteriak dan tidak melaporkan kepada orang lain setelah terdakwa melakukan hal tersebut kepadanya;
- Bahwa alasan Anak Korban Nalya Anatasya Radja tidak berteriak karena takut dengan terdakwa yang dalam keadaan mabuk dan Anak Korban Nalya Anatasya Radja hanya ikut saja saat terdakwa melakukan hal tersebut terhadapnya;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali terdakwa mengkonsumsi minuman alcohol pada malam hari tidak selalu melakukan persetubuhan pada paginya, kadang-kadang saja saat terdakwa masuk ke dalam kamar dan menyetubuhi Anak Korban Nalya Anatasya Radja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban Nalya Anatasya Radja saat melakukan persetubuhan tersebut dan hanya mengatakan bahwa "jangan kasi tahu mama" dari tindakan yang dilakukan terdakwa terhadap Anak Korban Nalya Anatasya Radja;
- Bahwa kata-kata tersebut diucapkan terdakwa setelah melakukan hal tersebut kepada Anak Korban Nalya Anatasya Radja dan Terdakwa hanya mengatakan jangan kasih tahu ke mama tentang tindakan terdakwa menyetubuhi Anak Korban Nalya Anatasya Radja saat itu;
- Bahwa Anak Korban Nalya Anatasya Radja merasa takut dengan merasa malu akibat perbuatan terdakwa terhadapnya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemaksaan terhadap Anak Korban Nalya Anatasya Radja dan hanya karena Anak Korban Nalya Anatasya Radja dalam keadaan masih tidur terdakwa membuka celananya dan menyetubuhinya dan tidak ada perbuatan lain yang terdakwa lakukan sehingga Anak Korban Nalya Anatasya Radja melakukan hal tersebut;
- Bahwa Anak Korban Nalya Anatasya Radja tidak pernah menceritakan ke siapapun, namun pada tanggal 12 juni 2021 saat terdakwa selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Nalya Anatasya Radja di dalam kamar, tiba-tiba mama Anak Korban Nalya Anatasya Radja yaitu Saksi Rachmawati pulang dari tempat bekerja dan melihat terdakwa adalah bapak Anak Korban Nalya Anatasya Radja keluar dari kamar, kemudian mama bertanya kepada Anak Korban Nalya Anatasya Radja, Bapak buat apa didalam kamar? Sambil menangis Anak Korban Nalya Anatasya Radja menjawab ayah sudah melakukan hubungan badan dengan beta;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Nalya Anatasya Radja sejak bulan mei 2020 sampai tanggal 26 agustus 2021, dan dilakukan didalam kamar rumah kami dan rumah kami hanya ada satu kamar dan perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan terdakwa terhadap Anak Korban Nalya Anatasya Radja satu atau dua bulan satu kali dan dilakukan didalam kamar kami, tidak pernah dilakukan di tempat lain dan seingat Anak Korban Nalya Anatasya Radja kurang lebih 5 kali, terdakwa adalah bapak kandung Anak Korban Nalya Anatasya Radja yang melakukan persetubuhan terhadapnya;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban Nalya Anatasya Radja kenal itu adalah pakaian yang sering digunakan oleh terdakwa setiap kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Nalya Anatasya Radja;
- Bahwa Saksi Rachmawati sebagai Ibu Kandung mengetahui berdasarkan cerita Anak Korban Nalya Anatasya Radja bahwa kejadian tersebut terjadi mulai pertengahan tahun 2018 (lupa hari, tanggal dan bulan) saat korban kelas 1 SMP berusia 12 tahun dan kemudian terdakwa kembali melakukan persetubuhan tersebut berulang kali sampai akhir terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Nalya Anatasya Radja pada hari kamis 26 agustus 2021 sekitar jam 07.00 Wita di RT.010/RW.003, Kelurahan Nubaun Sabu, Kecamatan Alak Kota Kupang;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian pada hari sabtu 12 juni 2021 saya berangkat kerja jam 06.30 wita dan setelah sampai ditempat kerja ada barang yang ketinggalan dirumah sehingga sekitar jam 08.00 wita Saksi kembali ke rumah karena ada barang yang ketinggalan dan saat sampai dirumah Saksi keget melihat terdakwa/suami keluar dari dalam kamar Anak Korban Nalya Anatasya Radja dan Saksi melihat Anak Korban Nalya Anatasya Radja sedang tidur di atas tempat tidur dan Saksi bertanya kepada terdakwa "ada buat apa dalam kamar" dan dijawab terdakwa "mau tidur didalam kamar" namun Saksi tetap curiga karena sebelum kejadian Saksi sudah melihat ada bekas sperma diatas tempat tidur Anak Korban Nalya Anatasya Radja dan karena terburu-buru Saksi kembali ke kantor dan setelah pulang kerja Saksi bertanya kepada Anak Korban Nalya Anatasya Radja dan menjawab sambil menangis "Ayah sudah melakukan hubungan badan dengan beta" dan saat itu Saksi pun ikut menangis bersama Anak Korban Nalya Anatasya Radja dan kemudian Saksi bertanya kepada terdakwa yang adalah suami Saksi dan dijawab terdakwa "ia benar beta sudah melakukan hubungan badan dengan NAYLA" lalu Saksi hanya menangis saja karena marah dan kecewa dan saat itu terdakwa berjanji kepada Saksi untuk tidak melakukan perbuatan yang sama kepada Anak Korban Nalya Anatasya Radja sehingga Saksi percaya dan berdasarkan cerita Anak Korban Nalya Anatasya Radja pada pertengahan tahun 2018 Anak Korban Nalya Anatasya Radja sudah lupa hari, tanggal serta bulan yang Anak Korban Nalya Anatasya Radja ingat saat itu duduk dibangku kelas 1 SMP dan berumur 12 tahun, yang Anak Korban Nalya Anatasya Radja ingat kejadian pada pagi hari sekitar jam 07.00 Wita saat siap mau kesekolah dan terdakwa masuk ke dalam kamar dan mulai melakukan percabulan dengan cara memegang payudara dengan tangan kanan terdakwa secara berulang-ulang kali dan yang Anak Korban Nalya Anatasya Radja ingat satu minggu satu kali dan sampai bulan mei 2020 (korban lupa hari dan tanggal) yang korban ingat saat itu Anak Korban Nalya Anatasya Radja mau ujian masuk SMA dan terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban sekitar jam 07.00 wita dimana saat itu Anak Korban Nalya Anatasya Radja sedang berada dalam kamar dan sedang tidur diatas tempat tidur terdakwa masuk kedalam kamar lalu membuka paksa celana yang korban pakai dan saat Anak Korban Nalya Anatasya Radja kaget dan melihat yang membuka celana adalah terdakwa yang adalah bapak kandungnya setelah itu Anak Korban Nalya Anatasya Radja sempat menahan celana dengan kedua tangan tetapi terdakwa tetap

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa dan kemudian terdakwa membuka celananya lalu memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban Nalya Anatasya Radja secara berulang kali dan kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya diluar dan Anak Korban Nalya Anatasya Radja melihat ada air keluar dari kemaluan terdakwa diatas kasur dan setelah itu terdakwa kembali melakukan perbuatan tersebut satu minggu satu kali dan semua dilakukan di pagi hari saat saya sedang keluar bekerja dan terakhir terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Nalya Anatasya Radja pada hari kamis tanggal 26 agustus 2021 sekitar jam 07.00 wita dan saat itu Anak Korban Nalya Anatasya Radja sedang tidur didalam kamar kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung membuka celana Anak Korban Nalya Anatasya Radja dan saat Anak Korban Nalya Anatasya Radja kaget dan melihat terdakwa dan kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban Nalya Anatasya Radja secara berulang kali dan sampai air dari kemaluan terdakwa keluar diatas kasur;

- Bahwa untuk kekerasan terdakwa tidak pernah melakukannya dan hanya setelah melakukan hubungan badan terdakwa tidak mengancam Anak Korban Nalya Anatasya Radja tidak berani karena setiap melakukan hubungan badan terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa menurut Anak Korban Nalya Anatasya Radja awalnya masih bisa melawan saat terdakwa hendak membuka celana Anak Korban Nalya Anatasya Radja dan setelah itu tidak bisa melawan karena terdakwa dalam keadaan mabuk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti dan alat bukti surat dalam perkara ini yaitu 1 (satu) celana pendek warna hitam, 1 (satu) baju kaos oblong warna merah dan bertuliskan hemaviton Energy Drink dibagian depan dan dibagian belakang bertuliskan ENERGY MODAL CARI PELUANG Hemaviton, 1 (satu) celana panjang warna dasar putih bercorak bunga, ikan dan kupu-kupu, 1 (satu) Bra/BH warna dasar biru berbintik merah, 1 (satu) baju kaos oblong warna dasar putih bergambarkan dan bertuliskan Bali dibagian depan, 1 (satu) celana dalam warna dasar creme bercorak bunga dan Visum Et Repertum Nomor : B/263/IX/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 05 September 2021 an. NAYLA ANASTASYA RADJA yang ditanda tangani dr. CLAUDIO Y.A.CHRISTIANO EDON, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, Kutipan Akta Kelahiran an. NAYLIA ANASTASIA RADJA Nomor : AL.869.0170185 tanggal 13 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. AGUS RIRIMASSE, AP, M.Si Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang dan Kartu Keluarga an. Imanuel Radja Nomor : 5371012712100018 tanggal 29 Maret 2017 yang ditanda tangani Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Unsur Setiap Orang secara umum, direpresentasikan dengan dua istilah "Barang Siapa" atau "Setiap Orang", mengingat, ancaman pidana mulanya hanya ditujukan terhadap orang perseorangan, maka sebutan umum yang digunakan untuk menunjukkan tindak pidana adalah "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian Barang Siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Terdakwa **Imanuel Radja Alias Muhammad Haris Radja** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani-nya, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **Imanuel Radja Alias Muhammad Haris Radja** adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Unsur Melakukan Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerjai. Sedangkan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Suatu contoh tentang kekerasan antara lain adalah menarik tangan dan sembari melucuti celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ketanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu di masukkannya kemaluan si pria tersebut. (Vide Tindak Pidana di dalam KUHP berikut uraiannya, S.R. Sianturi, SH., halaman 231);

Menimbang, bahwa dengan kekerasan juga dapat diartikan yaitu seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita untuk diajak melakukan persetubuhan kemudian di paksa memegang kelamin. (Hoge Raad 15-2-1926);

Menimbang, bahwa dalam Putusan Makamah Agung RI. No. 552.K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994 tentang dalam menerapkan unsur delict berupa kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa” harus di tafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan phisik (lahiriah), melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psychis (kejiwaan)/psychische dwang) paksaan kejiwaan tersebut, sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya, yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut”;

Menimbang, bahwa Kekerasan itu tidak hanya dapat di lakukan dengan memakai tenaga badan yang sifatnya tidak terlalu ringan, yakni seperti yang dikatakan ole Prof. Simons melainkan juga dapat dilakukan dengan memakai sebuah alat hingga tidak diperlukannya adanya pemakaian tenaga yang kuat, dan mengancam dengan kekerasan itu juga harus diartikan sebagai suatu ancaman yang apabila yang diancam tidak bersedia memenuhi keinginan pelaku untuk mengadakan hubungan kelamin dengan pelaku, maka ia akan melakukan sesuatu yang dapat berakibat merugikan bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatan nyawa orang yang diancam;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memaksa adalah menyuruh orang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu menuruti meskipun berlawanan dengan kehendaksendiri. Dan Anak menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki (penis) dan kemaluan perempuan (vagina) yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sedemikian rupa hingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad tanggal 5 Pebruari 1912);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dari keterangan Anak Korban, Saksi-saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa pada bulan mei tahun 2020 Anak Korban Nalya Anatasya Radja mulai di setubuhi terdakwa yang mana saat pagi hari masih dalam keadaan tidur kemudian terdakwa datang menghampiri Anak Korban Nalya Anatasya Radja di dalam kamar membuka celananya dan menyetubuhinya dengan memasukan batang kemaluan terdakwa ke dalam vagina Anak Korban Nalya Anatasya Radja dan menggoyangkan hingga keluar sperma dan sperma dikeluarkan di lantai dalam kamar Anak Korban Nalya Anatasya Radja, hal tersebut terdakwa lakukan dalam keadaan mabuk dan saat ibu kandungnya sudah berangkat bekerja dan dilakukan berulang-ulang kali dan terakhir terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Nalya Anatasya Radja pada hari kamis tanggal 26 agustus 2021 sekitar jam 07.00 Wita di rumah kami di RT.010/RW.003, Kelurahan Nubaun Sabu Kecamatan Alak Kota Kupang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Nalya Anatasya Radja dengan cara Anak Korban Nalya Anatasya Radja dalam keadaan masih tidur didalam kamar tiba-tiba Anak Korban Nalya Anatasya Radja menyadari terdakwa sudah berada diatas Anak Korban Nalya Anatasya Radja sambil membuka celana Anak Korban Nalya Anatasya Radja dan memasukan batang kemaluannya kedalam vagina Anak Korban Nalya Anatasya Radja dan menggoyangkan pantatnya sampai keluar sperma di luar yaitu dilantai kamar tersebut;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi Anak Korban Nalya Anatasya Radja, terdakwa tidak pernah mencium bibir Anak Korban Nalya Anatasya Radja ataupun bagian tubuh Anak Korban Nalya Anatasya Radjayang lain dan setiap kali Anak Korban Nalya Anatasya Radja disetubuhi selalu di kamar yang sama yaitu di kamar rumah bagian depan dan tidak pernah di kamar lain serta Anak Korban Nalya Anatasya Radja tidak berteriak dan tidak melaporkan kepada orang lain setelah terdakwa melakukan hal tersebut kepadanya dan alasan Anak Korban Nalya Anatasya Radja tidak berteriak karena takut dengan terdakwa yang dalam keadaan mabuk dan Anak Korban Nalya Anatasya Radja hanya ikut saja saat terdakwa melakukan hal tersebut terhadapnya;

Menimbang, bahwa setiap kali terdakwa mengkonsumsi minuman alcohol pada malam hari tidak selalu melakukan persetubuhan pada paginya, kadang-kadang saja saat terdakwa masuk ke dalam kamar dan menyetubuhi Anak Korban Nalya Anatasya Radja dan Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban Nalya Anatasya Radja saat melakukan persetubuhan tersebut dan hanya mengatakan bahwa "jangan kasi tahu mama" dari tindakan yang dilakukan terdakwa terhadap Anak Korban Nalya Anatasya Radja. Dan kata-kata tersebut diucapkan terdakwa setelah melakukan hal tersebut kepada Anak Korban Nalya Anatasya Radja dan Terdakwa hanya mengatakan jangan kasih tahu ke mama tentang tindakan terdakwa menyetubuhi Anak Korban Nalya Anatasya Radja saat itu karena Anak Korban Nalya Anatasya Radja merasa takut dengan merasa malu akibat perbuatan terdakwa terhadapnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melakukan pemaksaan terhadap Anak Korban Nalya Anatasya Radja dan hanya karena Anak Korban Nalya Anatasya Radja dalam keadaan masih tidur terdakwa membuka celananya dan menyetubuhinya dan tidak ada perbuatan lain yang terdakwa lakukan sehingga Anak Korban Nalya Anatasya Radja melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Korban Nalya Anatasya Radja tidak pernah menceritakan ke siapapun, namun pada tanggal 12 juni 2021 saat terdakwa selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Nalya Anatasya Radja di dalam kamar, tiba-tiba mama Anak Korban Nalya Anatasya Radja yaitu Saksi Rachmawati pulang dari tempat bekerja dan melihat terdakwa adalah bapak Anak Korban Nalya Anatasya Radja keluar dari kamar, kemudian mama bertanya kepada Anak Korban Nalya Anatasya Radja, Bapak buat apa didalam kamar? Sambil menangis Anak Korban Nalya Anatasya Radja menjawab ayah sudah melakukan hubungan badan dengan beta;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Menimbang, bahwa Terdakwa mulai melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Nalya Anatasya Radja sejak bulan mei 2020 sampai tanggal 26 agustus 2021, dan dilakukan didalam kamar rumah kami dan rumah kami hanya ada satu kamar dan perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan terdakwa terhadap Anak Korban Nalya Anatasya Radja satu atau dua bulan satu kali dan dilakukan didalam kamar kami, tidak pernah dilakukan di tempat lain dan seingat Anak Korban Nalya Anatasya Radja kurang lebih 5 kali, terdakwa adalah bapak kandung Anak Korban Nalya Anatasya Radja yang melakukan persetubuhan terhadapnya;

Menimbang, bahwa Anak Korban Nalya Anatasya Radja kenal itu adalah pakaian yang sering digunakan oleh terdakwa setiap kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Nalya Anatasya Radja dan Saksi Rachmawati sebagai Ibu Kandung mengetahui berdasarkan cerita Anak Korban Nalya Anatasya Radja bahwa kejadian tersebut terjadi mulai pertengahan tahun 2018 (lupa hari, tanggal dan bulan) saat korban kelas 1 SMP berusia 12 tahun dan kemudian terdakwa kembali melakukan persetubuhan tersebut berulang kali sampai akhir terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Nalya Anatasya Radja pada hari Kamis 26 agustus 2021 sekitar jam 07.00 Wita di RT.010/RW.003, Kelurahan Nubaun Sabu, Kecamatan Alak Kota Kupang;

Menimbang, bahwa untuk kekerasan terdakwa tidak pernah melakukannya dan hanya setelah melakukan hubungan badan terdakwa tidak mengancam Anak Korban Nalya Anatasya Radja tidak berani karena setiap melakukan hubungan badan terdakwa dalam keadaan mabuk dan menurut Anak Korban Nalya Anatasya Radja awalnya masih bisa melawan saat terdakwa hendak membuka celana Anak Korban Nalya Anatasya Radja dan setelah itu tidak bisa melawan karena terdakwa dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) celana pendek warna hitam, 1 (satu) baju kaos oblong warna merah dan bertuliskan hemaviton Energy Drink dibagian depan dan dibagian belakang bertuliskan Energy Modal Cari Peluang Hemaviton, 1 (satu) celana panjang warna dasar putih bercorak bunga, ikan dan kupu-kupu, 1 (satu) Bra/BH warna dasar biru berbintik merah, 1 (satu) baju kaos oblong warna dasar putih bergambarkan dan bertuliskan Bali dibagian depan, 1 (satu) celana dalam warna dasar crame bercorak bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian tersebut diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dari keterangan Anak Korban, Saksi-saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa kronologis kejadian pada hari sabtu 12 juni 2021 saya berangkat kerja jam 06.30 wita dan setelah sampai ditempat kerja ada barang yang ketinggalan dirumah sehingga sekitar jam 08.00 wita Saksi kembali ke rumah karena ada barang yang ketinggalan dan saat sampai dirumah Saksi keget melihat terdakwa/suami keluar dari dalam kamar Anak Korban Nalya Anatasya Radja dan Saksi melihat Anak Korban Nalya Anatasya Radja sedang tidur di atas tempat tidur dan Saksi bertanya kepada terdakwa "ada buat apa dalam kamar" dan dijawab terdakwa "mau tidur didalam kamar" namun Saksi tetap curiga karena sebelum kejadian Saksi sudah melihat ada bekas sperma diatas tempat tidur Anak Korban Nalya Anatasya Radja dan karena terburu-buru Saksi kembali ke kantor dan setelah pulang kerja Saksi bertanya kepada Anak Korban Nalya Anatasya Radja dan menjawab sambil menangis "Ayah sudah melakukan hubungan badan dengan beta" dan saat itu Saksi pun ikut menangis bersama Anak Korban Nalya Anatasya Radja dan kemudian Saksi bertanya kepada terdakwa yang adalah suami Saksi dan dijawab terdakwa "ia benar beta sudah melakukan hubungan badan dengan NAYLA" lalu Saksi hanya menangis saja karena marah dan kecewa dan saat itu terdakwa berjanji kepada Saksi untuk tidak melakukan perbuatan yang sama kepada Anak Korban Nalya Anatasya Radja sehingga Saksi percaya dan berdasarkan cerita Anak Korban Nalya Anatasya Radja pada pertengahan tahun 2018 Anak Korban Nalya Anatasya Radja sudah lupa hari, tanggal serta bulan yang Anak Korban Nalya Anatasya Radja ingat saat itu duduk dibangku kelas 1 SMP dan berumur 12 tahun, yang Anak Korban Nalya Anatasya Radja ingat kejadian pada pagi hari sekitar jam 07.00 Wita saat siap mau kesekolah dan terdakwa masuk ke dalam kamar dan mulai melakukan percabulan dengan cara memegang payudara dengan tangan kanan terdakwa secara berulang-ulang kali dan yang Anak Korban Nalya Anatasya Radja ingat satu minggu satu kali dan sampai bulan mei 2020 (korban lupa hari dan tanggal) yang korban ingat saat itu Anak Korban Nalya Anatasya Radja mau ujian masuk SMA dan terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban sekitar jam 07.00 wita dimana saat itu Anak Korban Nalya Anatasya Radja sedang berada dalam kamar dan sedang tidur diatas tempat tidur terdakwa masuk kedalam kamar lalu membuka paksa celana yang korban pakai dan saat Anak Korban Nalya Anatasya Radja kaget dan melihat yang membuka celana adalah terdakwa yang adalah bapak kandungnya setelah itu Anak Korban Nalya Anatasya Radja sempat menahan celana dengan

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tangan tetapi terdakwa tetap memaksa dan kemudian terdakwa membuka celananya lalu memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban Nalya Anatasya Radja secara berulang kali dan kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya diluar dan Anak Korban Nalya Anatasya Radja melihat ada air keluar dari kemaluan terdakwa diatas kasur dan setelah itu terdakwa kembali melakukan perbuatan tersebut satu minggu satu kali dan semua dilakukan di pagi hari saat saya sedang keluar bekerja dan terakhir terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Nalya Anatasya Radja pada hari kamis tanggal 26 agustus 2021 sekitar jam 07.00 wita dan saat itu Anak Korban Nalya Anatasya Radja sedang tidur didalam kamar kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung membuka celana Anak Korban Nalya Anatasya Radja dan saat Anak Korban Nalya Anatasya Radja kaget dan melihat terdakwa dan kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban Nalya Anatasya Radja secara berulang kali dan sampai air dari kemaluan terdakwa keluar diatas kasur;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Ayah kandung dari Anak Korban Nalya Anatasya Radja telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya dihadapan Isterinya atau Saksi Rachmawati sehingga seharusnya Terdakwa jika khilaf salah seharusnya tidak mengulangi kembali, namun malah mengulangi kembali perbuatan yang sama dan yang seharusnya tugas Terdakwa wajib menjaga Anak Isteri dari ancaman atau bahaya pihak luar, bukan malah melakukan persetubuhan terhadap anak kandung sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Visum Et Repertum Nomor : B/263/IX/2021/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 05 September 2021 an. Nayla Anastasya Radja yang ditanda tangani dr. Claudio Y.A.Christianto Edon, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, Kutipan Akta Kelahiran an. Naylia Anastasia Radja Nomor : AL.869.0170185 tanggal 13 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. AGUS RIRIMASSE, AP, M.Si Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang dan Kartu Keluarga an. Imanuel Radja Nomor : 5371012712100018 tanggal 29 Maret 2017 yang ditanda tangani Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian tersebut diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4 Unsur Antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa didalam Memorie Van Toelichting (MvT) atau dikenal dengan memori penjelasan KUHP disebutkan “ bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan atas satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis. (Vide Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F Lamintang, SH., PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 708);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dari keterangan Anak Korban, Saksi-saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa pada bulan mei tahun 2020 Anak Korban Nalya Anatasya Radja mulai di setubuhi terdakwa yang mana saat pagi hari masih dalam keadaan tidur kemudian terdakwa datang menghampiri Anak Korban Nalya Anatasya Radja di dalam kamar membuka celananya dan menyetubuhinya dengan memasukan batang kemaluan terdakwa ke dalam vagina Anak Korban Nalya Anatasya Radja dan menggoyangkan hingga keluar sperma dan sperma dikeluarkan di lantai dalam kamar Anak Korban Nalya Anatasya Radja, hal tersebut terdakwa lakukan dalam keadaan mabuk dan saat ibu kandungnya sudah berangkat bekerja dan dilakukan berulang-ulang kali dan terakhir terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Nalya Anatasya Radja pada hari kamis tanggal 26 agustus 2021 sekitar jam 07.00 Wita di rumah kami di RT.010/RW.003, Kelurahan Nubaun Sabu Kecamatan Alak Kota Kupang;

Menimbang, bahwa Anak Korban Nalya Anatasya Radja tidak pernah menceritakan ke siapapun, namun pada tanggal 12 juni 2021 saat terdakwa selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Nalya Anatasya Radja di dalam kamar, tiba-tiba mama Anak Korban Nalya Anatasya Radja yaitu Saksi Rachmawati pulang dari tempat bekerja dan melihat terdakwa adalah bapak Anak Korban Nalya Anatasya Radja keluar dari kamar, kemudian mama bertanya kepada Anak Korban Nalya Anatasya Radja, Bapak buat apa didalam kamar? Sambil menangis Anak Korban Nalya Anatasya Radja menjawab ayah sudah melakukan hubungan badan dengan beta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Nalya Anatasya Radja sejak bulan mei 2020 sampai tanggal 26 agustus 2021, dan dilakukan didalam kamar rumah kami dan rumah kami hanya ada satu kamar dan perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan terdakwa terhadap Anak Korban Nalya Anatasya Radja satu atau dua bulan satu kali dan dilakukan didalam kamar kami, tidak pernah dilakukan di tempat lain dan seingat Anak Korban Nalya Anatasya Radja kurang lebih 5 kali, terdakwa adalah bapak kandung Anak Korban Nalya Anatasya Radja yang melakukan persetubuhan terhadapnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat(1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang bermohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mempertimbangkan bahwa tidak mengabulkan karena menjadi pelajaran bagi Terdakwa serta masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama, malah seharusnya memberikan Pendidikan dan Hidup yang cerah bagi masa depan seorang Anak Kandung, maka dari itu Undang-undang melindunginya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendapat Sistem Pembuktian adalah merupakan hal-hal yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena didalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya. (vide H.S.Brahmana,S.H.,M.H., Kriminalistik dan Hukum Pembuktian, Halaman 73);

Menimbang, bahwa dalam pendapat lain Sistem Pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim membentuk keyakinannya. Jadi untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang terdakwa, menurut hukum acara ditentukan bahwa setidaknya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagai minimum pembuktian yang dianggap cukup, Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. (vide Prof.DR.H.Muhammad Syarifuddin,S.H.,M.H., Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal, Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19, Halaman 129);

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan “langkah-langkah sosial” yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof.Dr.Bagir Manan,S.H.,M.CL, Restorative Justice (suatu pengenalan), Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: berupa 1 (satu) celana panjang warna dasar putih bercorak bunga, ikan dan kupu-kupu, 1 (satu) Bra/BH warna dasar biru berbintik merah, 1 (satu) baju kaos oblong warna dasar putih bergambarkan dan bertuliskan Bali dibagian depan, 1 (satu) celana dalam warna dasar crome bercorak bunga yang telah disita maka **dikembalikan kepada anak korban** Nayla Anastasya Radja dan barang bukti berupa 1 (satu) celana pendek warna hitam, 1 (satu) baju kaos oblong warna merah dan bertuliskan hemaviton Energy Drink dibagian depan dan dibagian belakang bertuliskan ENERGY MODAL CARI PELUANG Hemaviton yang telah disita dari maka **dikembalikan kepada terdakwa**;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam melindungi anak korban dari kejahatan;
- Perbuatan terdakwa telah mencederai tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera dimana terdakwa seharusnya melindungi anak korban yang merupakan anak kandung terdakwa sendiri;
- Perbuatan terdakwa dilakukan berulang kali;
- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum;
- Anak Korban Nalya Anatasya Radja dan istri terdakwa (saksi Rachmawati) telah memaafkan perbuatan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat(1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Imanuel Radja Alias Muhammad Haris Radja** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **"Persetubuhan terhadap anak oleh orang tuanya secara berlanjut"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Imanuel Radja Alias Muhammad Haris Radja** berupa pidana penjara selama **15 (sepuluh) tahun** dan **denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan**;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) celana panjang warna dasar putih bercorak bunga, ikan dan kupu-kupu;
- 1 (satu) Bra/BH warna dasar biru berbintik merah;
- 1 (satu) baju kaos oblong warna dasar putih bergambarkan dan bertuliskan Bali dibagian depan;
- 1 (satu) celana dalam warna dasar crame bercorak bunga;

dikembalikan kepada anak korban NAYLA ANASTASYA RADJA;

- 1 (satu) celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) baju kaos oblong warna merah dan bertuliskan hemaviton Energy Drink dibagian depan dan dibagian belakang bertuliskan ENERGY MODAL CARI PELUANG Hemaviton;

dikembalikan kepada terdakwa;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 16 Pebruari 2022, oleh kami, Sarlota Marselina Suek, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rahmat Aries. SB, S.H., M.H., dan Ngguli Liwar Mbani Awang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan Rahmat Aries. SB, S.H., M.H., dan Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustintje Welhelmina Riberu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Jonathan S. Limbongan, S.H., dan M. Cakra A.P. Razzad, S.H., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa secara Virtual (On Line).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Aries. SB, S.H., M.H.

Sarlota Marselina Suek, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agustintje Welhelmina Riberu, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)